



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM

NOMOR: 30 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Ringinanom, dibutuhkan adanya keteladanan dan peran serta dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat
b. bahwa Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu memberikan keteladanan dalam berperan serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ringinanom Kecamatan Parakan tentang Penetapan sebagai Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Ringinanom Kecamatan Parakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ringinanom
Pada tanggal : 27 Agustus 2024



Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Ringinanom
Nomor : 30 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

DAFTAR TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	H. Muslich	Dsn Karanganyar	Tokoh Agama
2.	Muhammad Rifai	Dsn Ngodolendo	Tokoh Agama
3.	Mukimin	Dsn Ngesrep	Tokoh Agama
4.	Ahmad Imron	Dsn Ngodoringin	Tokoh Agama
5.	Ahmad Khalimin	Dsn Ngesrep	Tokoh Agama
6.	Muh Dlori	Dsn Ngodolendo	Tokoh Agama
7.	Hj. Istirokha	Dsn Ngodoringin	Tokoh Perempuan
8.	Islakhiyah	Dsn Ngesrep	Tokoh Perempuan
9.	Ida Khoiriyah	Dsn Karanganyar	Tokoh Perempuan
10.	Umiyati	Dsn Ngodolendo	Tokoh Perempuan
11.	Evi Kusaliyanti	Dsn Ngodoringin	Tokoh Perempuan
12.	Anika Kurniyawati	Dsn Ngodolendo	Tokoh Perempuan
13.	Solihin	Dsn Karanganyar	Tokoh Pemuda
14.	Ari Wibowo	Dsn Ngesrep	Tokoh Pemuda
15.	Budi Santosa	Dsn Ngodolendo	Tokoh Pemuda
16.	Aris Prasetyo	Dsn Ngodoringin	Tokoh Pemuda
17.	Budiyono	Dsn Ngodolendo	Tokoh Masyarakat
18.	Nirwanto	Dsn Ngodolendo	Tokoh Masyarakat
19.	Kuswiyanto	Dsn Ngesrep	Tokoh Masyarakat

20.	Hari Kasetyan	Dsn Ngesrep	Tokoh Seni/Budaya
21.	Hartoyo	Dsn Karanganyar	Tokoh Seni/Budaya
22.	Hanifah Hestin Budiarti	Dsn Ngodolendo	Tokoh Seni/Budaya

